



25  
Mei  
1988

LEMBARAN — D A E R A H  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  
SERI : C

NOMOR : 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  
NOMOR 2 TAHUN 1989

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK  
TAHUN ANGGARAN 1988 / 1989

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

- Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1988/1989 untuk landasan formalnya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Pro-

- pinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan batas Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik;
  4. Undang-undang Nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengu-  
rusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara  
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  7. Keputusan Presiden Nomor 22 tahun 1984 tentang Tata  
Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun  
bagi Daerah Otonom;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975  
tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pen-  
dapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keu-  
angan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pen-  
dapatan dan Belanja Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1978  
tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan  
Materiil Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1978  
tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada  
Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979  
tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil  
Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1985  
tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi  
dan Bangunan;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 — 099 tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 — 360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970 — 893 tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 — 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 — 1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 — 603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 — 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 — 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 — 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TAHUN ANGGARAN 1988/1989.

### Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1988/1989, sebesar Rp. 6.388.366.400,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

— Pendapatan, sebesar . . . . . Rp. 6.388.366.400,00

b. BELANJA :

— Rutin, sebesar Rp. 2.707.412.400,00

— Pembangunan sebesar Rp. 3.680.954.000,00

Rp. 6.388.366.400,00

### Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik tahun Anggaran 1988, sebesar Rp. 6.705.839.400,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

— Pendapatan, sebesar . . . . . Rp. 6.705.839.400,00

b. BELANJA :

— Rutin, sebesar Rp. 6.705.839.400,00

— Pembangunan sebesar NIHIL

Rp. 6.705.839.400,00

### Pasal 3

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran A ;
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut dalam pasal 1 dan pasal 2 dimuat Peraturan Daerah ini dalam lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P;
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama tahun Anggaran 1988 — 1989.

Gresik, 14 April 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK

Ketua,

ttd.

MATAHIR

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
GRESIK

ttd.

AMISENO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 April 1988 Nomor 158/P tahun 1988.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah  
(Bidang Pemerintahan)

ttd.

M. ARIEF MULJADI, SH  
NIP. 510019640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
Gresik tanggal 25 Mei 1988 Nomor 4 Tahun 1988 Seri C.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
G R E S I K  
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

MACHMOED ZAIN, SH  
NIP. 010055287

Sesuai dengan aslinya  
yang menyalin  
A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
G R E S I K  
Sekretaris Wilayah/Daerah  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi &  
Tatalaksana

ttd.

Drs. IDRIS ABIDIN SALEH  
NIP. 010 068 742